

LOKASI PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE – LOKASI KAMPANYE

2014

KPT KPU BULUKUMBA NO 23/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE DALAM DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

- ABSTRAK :
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba memfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam daerah Kabupaten Bulukumba sebagai implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; bahwa menindaklanjuti hasil koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba mengenai lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi kampanye Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 42 Tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012 dan No 1 Tahun 2012; PKPU No 4 Tahun 2014; PKPU No 16 Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Dalam Daerah Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2014.